



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. 021-5264517; Fax. 021-52921242

Jakarta, 30 April 2015

Nomor : PPE.KP.03.03- 246  
Lampiran : -  
Perihal : Penilaian Angka Kredit Perancang Ditjen PP

Yth.  
Perancang Peraturan Perundang-undangan  
di  
Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode penilaian angka kredit perancang di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Pengiriman berkas penilaian disampaikan paling lambat 1 bulan sebelumnya.
2. Untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional perancang bulan April, berkas penilaian diajukan paling lambat bulan Desember. Untuk kenaikan pangkat bulan Oktober, berkas penilaian diajukan paling lambat bulan Juni. Berkas penilaian yang diajukan melebihi waktu yang ditentukan akan dipergunakan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya.
3. Setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan dapat melakukan penilaian secara rutin setiap tahun 1 (satu) kali.
4. Kelengkapan administrasi penilaian angka kredit berupa:
  - a. surat pernyataan melaksanakan tugas sesuai dengan bukti fisik yang disampaikan, dibuat dalam format excel;
  - b. DUPAK; dan
  - c. copy Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
5. Pejabat yang menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas wajib memeriksa kesesuaian antara surat pernyataan dengan bukti fisik yang diajukan. Bukti persetujuan dilakukan dalam bentuk paraf persetujuan pada setiap bukti fisik yang diajukan penilaian.
6. Surat pernyataan serta berkas penilaian berupa tanggapan, notula, *legal opinion*, perumusan, penyempurnaan rumusan selain disampaikan dalam bentuk hard copy, juga dalam bentuk soft copy.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

DR. WICIPTO SETIADI, S.H., M.M.  
NIP.195709111983031001

Tembusan:  
Para Direktur di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan.